



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KAYUAGUNG**, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung, yang diwakili oleh **AGUS DOSO PRAMONO** selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AHMAD FAIZ, ANTON FERDIAN, YETTI RUSFIANI, YENI PUSPITA, HERLIN MEIDASARI** yang merupakan para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, yang berkantor di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1620/KC-IV/MKR/VI/2022 tertanggal 23 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 151/SK/2022 tertanggal 13 Juli 2022, sebagai Penggugat;

**L A W A N:**

**RINA**, Tempat Tanggal Lahir tanjung Pinang 7 Juni 1978 Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Dusun I Tanjung Pinang Kabupaten Ogan Ilir Pekerjaan Dagang Manisan, sebagai Tergugat I;

**BAIHAKI**, Tempat Tanggal Lahir Limbang Jaya, 12 Juni 1975 Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Dusun I Tanjung Pinang Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kayuagung pada tanggal 13

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengadakan perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5645-01-006509-10-0 Tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa perjanjian tersebut berisi bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Agustus 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I setiap bulan sampai dengan 36 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) sekaligus angsuran sebesar Rp 3.977.800,- (Tiga juta Sembilan ratus Tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
  - o Angsuran harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2022;

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No.4 yang di terbitkan di Kecamatan Tanjung Batu tanggal 10 JULI 2014 a.n. Rina Binti Bastari;

Asli bukti SPHAT tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :5645-01006509-10-0 Tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 77.180.693,- (Tujuh Puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit Daftar Hitam Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat dan Surat Somasi;
- Bahwa akibat kredit daftar hitam milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:  
Pokok : Rp. 69.272.770,-  
Bunga : Rp. 7.907.923,-
  - o Total: Rp. 77.180.693,- (Tujuh Puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 69.272.770,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 77.180.693,- (Tujuh Puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No.4 yang di terbitkan di Kecamatan Tanjung Batu tanggal 10 Juli 2014 a.n. Rina yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No.4 yang di terbitkan di Kecamatan Tanjung Batu tanggal 10 Juli a.n. Rina berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No.4 yang di terbitkan di Kecamatan Tanjung Batu tanggal 10 Juli a.n. RINA tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Pengugat hadir kuasanya yaitu HERLIN MEIDASARI, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir maupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 14 juli 2022 dan 5 Agustus 2022 dan Juni 2022 telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadap Para Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak diketahui kehadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-court*), akan tetapi dikarenakan di dalam persidangan Para Tergugat tidak datang menghadap maka proses persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Para Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban/sangkalan terhadap gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Fotocopy sesuai dengan asli* Surat Pengakuan Hutang Nomor B.241/5645/7/2017 tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. *Fotocopy sesuai dengan asli* Akta Pengoperan Hak Nomor 4 selanjutnya diberi tanda P.2;
3. *Fotocopy dari fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Baihaki dan Rita, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. *Fotocopy sesuai dengan asli* Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening: 5645-01-010925-53-4 , selanjutnya diberi tanda P.4;
5. *Fotocopy dari fotokopi* Surat peringatan 1 Nomor:B /UD/12/2021, Surat Peringatan 2, nomor B /UD/01/2022, Surat peringatan 3 Nomor B /UD/02/2022 , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. *Fotokopi dari fotokopi* Somasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor Rekening: 5645-01-010925-53-4, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. *Print out* Laporan Total Kewajiban Debitur dengan Nomor Rekening: 5645-01-010925-53-4, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. *Print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 5645-01-010925-53-4, selanjutnya diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag





Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam proses pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti bantahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sebagaimana yang termuat dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.241/5645/7/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, akan tetapi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat yang berkesesuaian dengan dalil gugatan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat memiliki hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalil tersebut telah dapat dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang dan bukti P-4 berupa kwitansi penerimaan pinjaman oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah memberikan jaminan tanah yang dapat dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Akta Pengoperan Hak nomor :4;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Para tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran hutang yang dapat dibuktikan dengan bukti P-8 berupa rekening koran dimana dalam rekening koran terakhir Para Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 2 Juni 2021 dan atas hal tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 sebagaimana dalam bukti P-5 serta telah memberikan somasi sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-6 dan setelah dihitung total kewajiban hutang Para Tergugat berdasarkan bukti P-7 yaitu sisa pokok sebesar: Rp69.272.770,00, bunga sebesar Rp 7.907.923,00 rekalkulasi bunga sebesar Rp9117923,00 yang seluruhnya totalnya sebesar Rp.86298616,00 namun dipersidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan menghapuskan uang rekalkulasi bunga sebesar Rp9117923,00, sehingga total kewajiban debitur yang harus dibayarkan seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp77.180.693,- (Tujuh Puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam dalil gugatan, dengan demikian sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, menentukan Asas Beban Pembuktian: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu atau hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu dimana Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berkaitan dengan petitum lainnya sehingga akan diputuskan setelah memutus petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul dari perjanjian, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa bentuk prestasi pada suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya meliputi tentang :

1. Memberikan sesuatu;
2. Melakukan Sesuatu;
3. Tidak melakukan Sesuatu;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh





Johanes Ibrahim dalam buku Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
  - Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
  - Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
  - Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force majeure), yang unsur-unsurnya adalah:
  - Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
  - Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
  - Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menguraikan mengenai akibat hukum atau sanksi bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang melakukan wanprestasi yaitu berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa ingkar-janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan benar telah adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (**vide bukti P-1**) yaitu Penggugat dalam hal ini bertindak selaku Bank (pemberi pinjaman) dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II bertindak selaku yang berhutang (penerima pinjaman) yang isinya memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, angsuran, bunga, denda, serta ongkos-ongkos lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sah dan mengikat, maka baik Penggugat maupun Para Tergugat wajib memenuhi prestasi, yang mana Penggugat telah memenuhi prestasi untuk menyerahkan uang pinjaman kepada Para Tergugat (Vide Bukti P.4) oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya pinjaman dari Penggugat kepada Para Tergugat maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak memenuhi prestasi untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet (Vide Bukti P.7 dan Bukti P.8), dan terhadap kredit macet tersebut Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan (bukti P5) tertulis dan 1 (satu) kali somasi kepada Para Tergugat (Vide bukti P.6), maka petitum kedua yang meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah untuk Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp17.179.473,00 (Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM No. 02278 Tanggal 27 Januari 2011 an. Ali Kosim yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, yang mana petitum tersebut meminta dua perbuatan hukum yang berbeda sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 77.180.693,- (Tujuh Puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No.4 yang di terbitkan di Kecamatan Tanjung Batu tanggal 10 Juli 2014 a.n. Rina yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kayuagung dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, namun terkait dengan bagian dari petitum ketiga Penggugat untuk dapat melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan bagian dari eksekusi yang dapat dilaksanakan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara menerapkan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa jenis eksekusi meliputi eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan suatu perbuatan dan eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil), sementara terhadap perkara *a quo*, eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi pembayaran terhadap sejumlah uang yang dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 208 RBg, pelunasan dengan lelang tersebut dimulai dari barang-barang bergerak, jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, baru dilakukan terhadap barang tidak bergerak, sehingga petitum mengenai untuk melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beralasan hukum untuk ditolak;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag*



Menimbang, bahwa petitum keempat untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak Nomor 4 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita namun langsung meminta pada petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas agunan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat telah pula menyerahkan Akta Pengoperan Hak Nomor 4 kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti adanya perbuatan Para Tergugat yang hendak mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, sehingga alasan peletakan Sita Jaminan terkait persangkaan Para Tergugat akan mengalihkan barangnya baik melalui jual beli atau penghibahan, akan dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya dari Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 4 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, petitum yang diminta Penggugat tersebut termasuk eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil), sementara berdasarkan Pasal 208 RBg, prosedur eksekusi dalam perkara *a quo* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, sehingga terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, hanya sebagian petitum Penggugat yang dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 juga beralasan hukum untuk ditolak karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 149 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp77.180.693,- (Tujuh Puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kayuagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rosi Kurniady, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera pengganti

Hakim

Rosi Kurniady, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

## Perincian Biaya:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan ... :  | Rp30.000,00;  |
| Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Kag |               |
| 2. Biaya ATK ..... :  | Rp150.000,00; |
| 3. Panggilan ..... :  | Rp800.000,00; |
| 4. PNBPN ..... :  | Rp20.000,00;  |



